



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 185 TAHUN 2008

TENTANG

PENGOPERASIAN SEKOLAH DASAR NEGERI BARANGKALANG
KECAMATAN MANGANITU
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung perlu penambahan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut, maka pada tahun 2007 telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Negeri di Kampung Barangkalang dengan swadaya murni masyarakat Barangkalang Kecamatan Manganitu;

c. bahwa berdasarkan huruf b tersebut diatas, maka perlu segera membuka kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009 di Kampung Barangkalang Kecamatan Manganitu dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183);

- dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
 7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengoperasian Sekolah Dasar Negeri Barangkalang Kecamatan Manganitu terhitung mulai tahun pelajaran 2008/2009;

KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangei Tahun Anggaran 2008

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahun
Pada tanggal, 02 November 2008

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINDULANGI SALINDEHO

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
7. Pimpinan DPRD Kepulauan Sangei di Tahun
8. Yayasan Pendidikan Kristen GMIST di Tahun
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sangei di Tahun
10. Sekolah yang bersangkutan